



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara hadhanah antara:

Pembanding tempat dan tanggal lahir Medan, 28 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 November 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSDIANSYAH, S.H. dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum di KANTOR ADVOKAT RUSDIANTSYAH, S.H. & REKAN beralamat di Jl Pelajar Timur No. 171 Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Email: ansyahrusdi61@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2443/XI/2023, tanggal 16 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2807/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama:
 - 2.1. Anak 1, Perempuan lahir tanggal 10 Mei 2021;
 - 2.2. Anak 2, perempuan, lahir tanggal 11 November 2022;berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak kedua bernama Anak II , perempuan, lahir tanggal 11 November 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui kuasa khususnya, GOZALI MARBUN, S.H. dan kawan, Advokat/Konsultsan Hukum dari KANTOR HUKUM PERJUANGAN, "Advokat & Counsellor At Law", pada tanggal 7 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 Februari 2024. Pada tanggal 5 Maret 2024 Pembanding Principal mencabut kuasa khususnya, sebagaimana Surat Pencabutan Kuasa tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 5 Maret 2024 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Maret 2024 pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2807/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 25 Januari 2024 *a quo* dan mengadili sendiri yang amarnya:

A. Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menyatakan Pembanding sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Hadhanah);
 - a. Anak I , Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 10 Mei 2021;
 - b. Anak II, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal 11 November 2022;
3. Memberikan akses kepada Pembanding untuk dapat mencurahkan kasih sayang sebagaimana orang tua/ayah kepada kedua anaknya yaitu Anak I yaitu berjumpa secara langsung, tanpa dihalang halangi, dapat membawa menginap beberapa hari & ataupun membagi hari antara Pembanding serta Terbanding;
4. Menyesuaikan biaya nafkah bulanan ke dua anak Pembanding bernama:
 - a. Anak I jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 Mei 2021. Nafkah diberikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan putusan 2608/Pdt.G/2022/PA.Mdn;
 - b. Anak II jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 11 November 2022. Nafkah diberikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan putusan 2807/Pdt.G/2023/PA.Mdn;Dengan total sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
Dengan Gaji Pembanding (terlampir Slip Gaji 3 bulan terakhir di Lampiran), beserta komponen pengeluaran Pembanding per bulan berupa:

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Cicilan Mobil Toyota Yaris TRD S 2013 (Rp3.335.000)
 2. Cicilan Laptop (Home Credit): Rp639.400/bulan/9 x cicilan
- Dan mengabulkan permohonan Pembanding terkait nafkah bulanan untuk kedua anak Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua anak Anak I & Anak II, (sesuai dengan kemampuan gaji dari Pembanding);

B. DALAM REKONPENSASI

- Menolak Penggugat d.r/tergugat d.k untuk seluruhnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 29 Februari 2024. Namun kemudian disusulkan kontra memori banding Terbanding pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya Terbanding memohon agar permohonan banding Pembanding ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 12 Februari 2024 akan tetapi Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 2807/Pdt.G/2023/PA.Mdn., masing-masing tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn dan telah diberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 4 Maret 2024, sesuai dengan Surat Nomor 62/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/III/2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang pada *Advisblaad* masing-masing hakim dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa khususnya, GOZALI MARBUN, S.H. telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 7 Februari 2024, terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2807/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, pada saat diucapkan putusan tersebut Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 13 setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa (Pembanding) telah memberikan kuasa kepada GOZALI MARBUN, S.H. dan kawan, Advokat/Konsultsan Hukum dari KANTOR HUKUM PERJUANGAN, "Advokat & Counsellor At Law", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023, terdaftar pada buku register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor No.2377/XI/2023 tanggal 9 November 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, akan tetapi pada

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Maret 2024 Pembanding Principal mencabut kuasa khususnya, sebagaimana Surat Pencabutan Kuasa tanggal 5 Maret 2024, sehingga Surat Kuasa Tersebut mempunyai hubungan hukum sampat tanggal 5 Maret 2024 tersebut dan untuk proses banding selanjutnya Pembanding tidak lagi diwakili/didampingi oleh kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan kuasa *a quo* secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc., SC., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2023 mediasi gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu upaya tersebut sudah tepat dan telah memenuhi kehendak Pasal 154 *R.Bg, jo* Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan, selanjutnya akan mengadili ulang materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Medan yang “menolak gugatan Penggugat”, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat/Pembanding adalah mengenai status penguasaan Hak Asuh anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bernama Amira Namora Ramadhani Siregar dan Issa Maryam Siregar, dengan alasan/dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak diberikan akses untuk dapat bertemu secara pribadi, dan/atau mengajak bermain, dan/atau memberikan kasih sayang, dan/atau membawa satu dua hari anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak amanah (tidak dapat dipercaya), dan/atau memiliki sifat boros, dan/atau memiliki hutang;
- Tergugat tidak memperhatikan psikologis tumbuh kembang anak kedua penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II;
- Yang merawat anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah ibu Tergugat, disebabkan Tergugat bekerja disebuah perusahaan swasta yang berangkat dari rumah pukul 07:00 dan sampai dirumah sekitaran pukul 18:00 WIB;
- Penggugat dan orang tua Penggugat telah terbukti mampu merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bagaimana mungkin Tergugat dapat merawat dan mengawasi tumbuh kembangnya anak sedangkan Tergugat juga bekerja di PT Musim Mas dari jam 08.00 sampai 17.00 WIB. Bahwa kemungkinan yang merawat Anak I dan Anak II adalah Baby Sister atau Orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya: “Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (x) dengan Tergugat (x), bernama Anak I dan Anak II serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak *in casu* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding, dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat/Pembanding yaitu:

- Tidak benar Tergugat menghalangi dan atau membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anak;
- Saat ini kedua anak tersebut mendapatkan pengasuhan yang baik dari Tergugat dan selama kedua anak di bawah pengasuhan Tergugat sampai saat ini secara jelas dan nyata pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan dengan baik serta dalam keadaan sehat, hal ini dapat dibuktikan bahwa kedua anak tersebut merasa nyaman dan tidak pernah mengalami sakit, disamping itu, Tergugat merupakan keluarga yang mampu dan baik;

Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan *a quo* telah membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalilnya dan kepada Tergugat/Terbanding dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya, hal ini telah tepat dan benar, sebagaimana bunyi Pasal 283 R.Bg./1865 KUHPerdata: "Barang siapa yang mengakui mempunyai hak atau yang mendasar suatu peristiwa, untuk menguatkan hak itu atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.7 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s.d. T.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan terhadap pertimbangan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak satu pun yang dapat membuktikan dalil Penggugat, baik bukti surat maupun saksi, bahkan sebaliknya bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat sama-sama menjelaskan, "setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat", saksi 2 menambahkan "selama ini anak diurus dengan baik oleh Tergugat, Tergugat sangat menyayangi anak-anaknya, Tergugat tidak pernah berperilaku kriminal, Tergugat taat beribadah";

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak, pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan terbaik dan kemaslahatan bagi

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



anak serta semata-mata untuk kenyamanan dan kepentingan terbaik si anak, bukan didasarkan kepada kepentingan dan kehendak orang tua, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perppu Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa: "Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa kedua anak bernama Anak I dan Anak II, faktanya tinggal bersama Tergugat selaku ibu kandungnya, dan tidak ada indikasi yang mengarah kepada tidak layakannya kedua anak *a quo* tinggal dan diasuh oleh Tergugat sebagai ibu, secara psikis pun anak lebih dekat dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan menurut konsep Islam seorang ibu lebih utama untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), maka asas umum yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah anak secara fitrahnya lebih dekat dengan ibunya sehingga ibunya lebih berhak mengasuh anak-anak tersebut. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang menyebutkan: "Bahwa Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia bercerita: 'Yaa Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku'. Sabda Rasulullah SAW padanya: 'Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin'", oleh sebab itu, demi Keadilan Hukum (*gerechtigheid*) serta untuk menghindari efek psikologis kalah menang dalam perkara ini, maka adalah patut jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* dengan menolak gugatan Penggugat. Adapun dalil Pembanding yang menyatakan

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penggugat/Pembanding tidak diberikan akses untuk dapat bertemu secara pribadi, dan/atau mengajak bermain, dan/atau memberikan kasih sayang, dan/atau membawa satu dua hari anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding” bukan merupakan dalil/alasan yang menyebabkan dikabulkannya gugatan hak *hadlanah* Penggugat/Pembanding, akan tetapi hanya sebagai “pintu masuk” untuk mengajukan gugatan hak *hadlanah*, yang memerlukan pertimbangan demi kemaslahatan anak, sebagaimana diatur pada SEMA No. 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama, poin c.4. yang berbunyi: “... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*.”;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Medan yang “Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi”, akan tetapi sependapat dengan Putusan tentang “Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak kedua bernama Anak I yang jumlahnya tidak sama dengan putusan Pengadilan Agama Medan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sama dengan gugatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam “konvensi” yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam “konvensi” yaitu mengenai hak asuh kedua anak bernama Anak I dan Anak II agar ditetapkan di bawah *hadlanah* Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Dengan demikian oleh karena obyek yang digugat sama, dan telah diputus, maka dalam hal ini tidak dapat digugat kembali dalam gugatan rekonvensi dan senyatanya pula, kedua anak *a quo* tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding mengenai nafkah anak *in casu* telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Medan dengan tepat dan benar dengan "Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak kedua bernama Issa Maryam Siregar Binti Raja Panusunan Siregar, lahir tanggal 11 November 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun), sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut di atas, di dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa bapak dalam perkara *a quo* adalah Tergugat Rekonvensi/Pembanding bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, demikian pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa "semua biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2608/Pdt.G/2022/PA.Mdn tertanggal 29 Desember 2022, Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diputuskan untuk memberikan nafkah anak bernama Amira Namora Ramadhani Siregar Binti Raja Panusunan Siregar lahir tanggal 10 Mei 2021 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah, maka jumlah nafkah anak kedua bernama Anak I sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika dijumlahkan menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipandang tidak memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi/Pembanding, meskipun

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, menyatakan terlalu memberatkan sebagaimana petitum memori bandingnya, menuntut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kedua anak bernama Anak I & Anak II, dinilai terlalu kecil untuk kebutuhan kedua anak, yang usianya tidak terlalu jauh berbeda dengan anak pertama dan lagi pula dalam perkembangan usianya ke depan akan memerlukan biaya sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya, lagi pula berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam konvensi vide angka 9 (sembilan) posita menyatakan *"Penggugat memiliki pekerjaan yang cukup dari segi ekonomi, sehingga dari segi kemaslahatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi mampu memenuhi segala kebutuhan (kehidupan layak) dari kedua anak tersebut"* oleh sebab itu berdasarkan keseimbangan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding nafkah *hadlanah* anak kedua bernama Anak I maka dipandang adil dan patut sama dengan nafkah anak pertama yaitu sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) *demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk kepentingan Penggugat rekonvensi dan juga Tergugat rekonvensi*, jika dijumlahkan dengan nafkah anak pertama Anak I maka berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan demikian putusan Pengadilan Agama Medan yang menetapkan nafkah anak ke dua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I *a quo* patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, senyatanya anak kedua tersebut (x) berada di dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat rekonvensi dan kewajiban pembayaran nafkah *hadhanah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding *a quo* bukan hanya sekedar suatu kewajiban belaka, akan tetapi hal yang tidak kalah pentingnya ialah terjalinnya senantiasa ikatan emosional si anak dengan ayahnya (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) disebabkan si ayah (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) tetap ikut dalam pengasuhan dalam bentuk memberikan nafkah yang lebih mencukupi dan pemberian hadiah lain-lain kepada si anak akan semakin mempererat hubungan kasih sayang Tergugat Rekonvensi dengan anak-anaknya;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



DAKAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2807/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dengan yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2807/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 25 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut..

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak II, lahir pada tanggal 11 November 2022 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun).
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I dan Anak II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Kami; Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota Majelis dan Jasman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Zulkifli, Siregar, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Panitera Pengganti,

Jasman, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No.32/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.